

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING

#### A. Tinjauan Umum Negara Hukum

##### 1. Pengertian Negara Hukum

Yang pertama adalah bahwa dalam negara hukum, kekuasaan itu tidak tanpa batas, artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum. Secara populer dikatakan bahwa negara hukum adalah negara berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum.<sup>1</sup> Menurut penjelasan undang-undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).<sup>2</sup>

Secara Etimologis, istilah negara berasal dari Bahasa Inggris (*state*), Belanda (*staat*), Italia (*e'tat*), Arab (*daulah*). Kata *staat* berasal dari kata 78d Latin, *status* atau *statum* yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan diri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2009, hlm. 135 .

<sup>2</sup> Diana Halim Koentjoro, *Hukum administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004, hlm. 34-35.

<sup>3</sup> Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 23.

## 2. Teori Negara Hukum

Aristoteles berpendapat bahwa pengertian Negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlake staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.<sup>4</sup>

Dalam konsep negara hukum selanjutnya, muncul istilah *rechstaat* yang banyak dinut di negara-negara Eropa Kontinental yang berteumpu pada sistem *civil law*. Konsep *rechtstaat* ini dikemukakan oleh Frederick Julius Silahi dalam *philosophi des rechts* yang menyatakan bahwa dalam negara hukum terdapat beberapa unsur utama secara formal.<sup>5</sup> Yaitu sebagai berikut :

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
- b. Guna melindungi hak asasi manusia maka penyelenggara negara harus berdasarkan pada teori Trias politika
- c. Pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*)
- d. Apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang berdasarkan Undang-undang masih melanggar hak asasi manusia, maka ada

---

<sup>4</sup> Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, Hlm. 153.

<sup>5</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN FH UI dan CV Sinar Bakti, Cetakan ke-7, Jakarta, 1987, Hlm.152.

pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. Berbeda dengan Eropa Kontonental, negara Anglo Saxon menyebutnya dengan *the rule of law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey (Inggris). Menurut Dicey, konsep *the rule of law* ini menekankan pada tiga tolak ukur meliputi supremasi hukum (*supremacy of law*), dan konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (*the constitution based on individual right*).<sup>6</sup>

Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 agustus 1945, suatu republik kerakyatan (demokratik) yang didirikan oleh pejuang-pejuang bangsa dengan semboyan”.....dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Cita-cita ini dirumuskan secara singkat berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>7</sup>

Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian Pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Titik Triwulan Tutuik, *Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UU*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, . Hlm. 30.

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Op.Cit*, Hlm. 134.

<sup>8</sup> Yogi Fajar Pebrian, Pengertian Negara Hukum, <https://www.google.com/amp/s/yogifajarpebrian13.wordpress.com/2011/04/12/pengertian-negara-hukum/amp/> di akses pada tanggal 24 Agustus 2019, pada pukul 15.06 WIB.

## **B. Tinjauan Umum Penanganan pelanggaran Kapal Asing**

### **1. Pengertian Penanganan Pelanggaran**

Penanganan pelanggaran adalah serangkaian proses dari mulai penerimaan laporan/temuan/, pengumpulan bukti-bukti, mengklarifikasi, sampai penerusan hasil kajian atas laporan/temuan kepada instansi yang berwenang.

Laporan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara lisan dan/atau tulisan oleh seorang /lebih anggota masyarakat. Pemantau maupun kepada pengawas tentang dugaan terjadinya pelanggaran.<sup>9</sup>

Pengertian preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukam untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif (pencegahan) dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi. Karena tujuannya mancegah dan menguarngi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, maka umumnya tindakan preventif biayanya lebih murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi. Kata preventif banyak digunakan dalam banyak bidang, misalnya sosial dan kesehatan. Namun, pada dasarnya memiliki arti yang sama, yaitu upaya atau tindakan pecegahan.

---

<sup>9</sup>Ahmad Solihin, *Penanganan pelanggaran*, <https://www.slideshare.net/mobile/asolihin/penanganan-pelanggaran> di akses pada tanggal 22 Agustus2019, pada pukul 20.31 WIB.

Pengertian represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi, misalnya pelanggaran. Tindakan represif adalah bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara :

- a. Persuasif yaitu tindakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individual atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengarahan.
- b. Koersif adalah bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan sosial adalah dengan cara kekerasan dan memberikan sanksi tegas.

Tujuan dari keduanya sedikit berbeda namun pada dasarnya tujuannya sama yaitu untuk mengendalikan sosial. Berikut ini adalah beberapa tujuan pengendalian sosial:

- a. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat
- b. Untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran nilai dan norma sosial di masyarakat
- c. Mengembangkan budaya rasa malu pada masyarakat
- d. Menciptakan dan menegakkan hukum di masyarakat

- e. Agar pelaku pelanggaran aturan social kembali mematuhi aturan yang berlaku
- f. Agar tercipta keserasian dan kenyamanan di dalam masyarakat<sup>10</sup>.

## 2. Pelanggaran Kapal Asing

Indonesia sebagai negara pantai dapat mengambil langkah yang diperlukan dalam laut teritorialnya untuk mencegah lintas yang tidak damai. Dalam hal kapal yang menuju perairan pedalaman atau singgah di suatu fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman, negara pantai juga mempunyai hak untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran apapun terhadap persyaratan yang ditentukan bagi masuknya kapal tersebut ke perairan pedalaman atau persinggahan demikian. Dalam mempertimbangkan bahwa Indonesia memiliki hak kedaulatan atas perairan kepulauan dan laut territorial, Indonesia juga memiliki kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Indonesia terikat untuk memenuhi kewajiban khusus untuk kapal asing dalam penggunaan hak lintas damai.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Maxmanroe, *Pengertian Preventif dan Represif, Contoh, Tujuan Tindakan Preventif dan Represif*, diakses dari <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-preventif.html#> selasa 20 agustus 2019 pukul 12:47 wib.

<sup>11</sup> Mangisi Simanjuntak, *Konvensi PBB1982 Tentang Hukum Laut*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018. Hlm. 71.

Lintas suatu kapal asing harus dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai, apabila kapal tersebut di laut territorial melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut:

- a. Setiap ancaman penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai, atau dengan caralain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- b. Setiap latihan atau praktek dengan senjata macam apapun;
- c. Setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan dan keamanan negara pantai;
- d. Setiap perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan negara pantai;
- e. Peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap pesawat diatas kapal;
- f. Peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap peralatan dan perlengkapan militer;
- g. Bongkar atau muat setiap komoditi, mata uang atau orang secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiscal, imigrasi atau saniter negara pantai;
- h. Setiap perbuatan pencemaran dengan sengaja dan parah yang bertentangan dengan Unclos 1982;

- i. Setiap kegiatan perikanan;
- j. Kegiatan riset atau survei;
- k. Setiap perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap system komunikasi atau setiap fasilitas atau instansi lainnya negara pantai;
- l. Setiap kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintas.<sup>12</sup>

Hak lintas damai hanya berlaku bagi kapal termasuk juga kapal perang dan kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan komersial maupun non komersial. Hak lintas damai tidak dapat di nikmati oleh pesawat terbang. Kapal yang membawa nuklir atau bahan berbahaya lainnya diisyaratkan harus melengkapi berbagai dokumen dan harus memperhatikan serta melakukan langkah-langkah yang telah ditetapkan untuk kapal seperti yang dimaksud.<sup>13</sup>

### 3. Pertanggung Jawaban Atas Kapal Asing

Indonesia mempunyai Alur Laut Kepulauan (ALKI). Apabila jalur ALKI ditentukan, tentunya negara-negara asing akan menghormatinya dengan hanya melewati jalur ALKI yang telah ditetapkan tersebut. Sehingga bisa dilihat dari sisi hukum Internasional, dibukanya rute itu akan menguntungkan kita Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang utuh.

---

<sup>12</sup> Konvensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut Pasal 19.

<sup>13</sup> Mangisi Simanjuntak, *Op.Cit.* Hlm. 70.



Dengan mempunyai Alur Laut Kepulauan, Indonesia akan lebih mudah menentukan di wilayah mana suatu kapal asing dapat melintas menggunakan hak lintas ALKI. Penetapan alur laut kepulauan juga membuat negara pantai lebih mudah memonitor dan memantau kapal-kapal asing yang melintas di perairan kepulauan yang telah ditetapkan oleh Indonesia. Dengan menentukan alur laut kepulauan dapat dikatakan Indonesia telah mengiring kapal asing untuk lewat di alur yang diinginkan oleh Indonesia sebagai negara pantai juga agar lebih mudah untuk mengawasi kapal asing yang melintas di alur laut kepulauan Indonesia.

Hak lintas alur-alur kepulauan melalui perairan kepulauan Indonesia diatur dalam pasal 19 Undang-undang No. 6 Tahun 1996. Dalam pasal ini ditetapkan bahwa pemerintah menentukan alur-alur laut termasuk rute penerbangan di atasnya yang cocok digunakan untuk pelaksanaan lintas alur laut kepulauan tersebut dengan menentukan sumbu-sumbunya yang dicantumkan pada peta-peta laut yang diumumkan.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Undang-undang N. 6 Tahun 1996 ini telah dikeluarkan peraturan pemerintah no.37 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan Hak Lintas Alur Kepulauan Melalui Alur Laut kepulauan yang ditetapkan.

Perlu di cermati bahwa Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2002 memuat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan dihindari oleh kapal dan pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas alur kepulauan melalui alur laut kepulauan yang melaksanakan hak lintas alur kepulauan yang ditetapkan.

Larangan khusus yang berlaku bagi kapal asing, termasuk kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan sewaktu melaksanakan hak lintas alur kepulauan terdapat dalam pasaln 6 ayat (1). Dalam pada itu, berdasarkan ketentuan ayat (2) bahwa kapal penangkap ikan asing juga wajib menyimpan peralatan penangkap ikan ke dalam palka. Semetara ketentuan ayat (3) memuat larangan bagi kapal dan pesawat udara asing sewaktu melaksanakan hak lintas alur kepulauan menaikkan ke atas kapal atau menurunkan dari kapal, orang, barang, atau mata uang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang beacukai, fiscal, imigrasi dan saniter, kecuali dalam keadaan *force majeure* atau dalam hal musibah.

Terkait dengn kegiatan penangkapan ikan sewaktu melakukan hak lintas alur kepulauan , maka Pasal ayat 1 mengkategorikan kegiatan demikian sebagai kegiatan penangkapan ikan secara *illegal*. Sedangkan pengangkutan bahan berbahaya nuklir oleh kapal asing yang melakukan hak

lintas alur kepulauan dibolehkan oleh ketentuan ayat 3 selama membawa dokumen.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 terdapat tiga (3) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) yaitu:

- a. ALKI I merupakan alur laut kepulauan yang menghubungkan Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda. ALKI ini menghubungkan lalu lintas maritime dari Afrika, Australia Barat ke Laut Cina Selatan, Jepang dan sebaliknya.
- b. ALKI II, alur laut kepulauan ini berada di laut Sulawesi, Selat Lombok. ALKI II ini merupakan lalu lintas perdagangan dari Afrika ke Asia Tenggara dan Jepang, dari Australia ke Singapura, Cina, Jepang, Dari Australia ke Singapura, Cina, Jepang dan sebaliknya. Juga merupakan jalur khusus untuk kapal ikan dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia.
- c. ALKI IIIA, berada di Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan di Laut Sawu. ALKI IIIA ini mengakomodasi jalur perdagangan internasional dari Australia bagian Barat ke Filipina, Jepang dan sebaliknya melawati Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku.

---

<sup>14</sup> Dikdik M.Sodik, *Hukum Laut Internasional & Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, 2011. Hlm. 61-66.

ALKI IIIB, berada di Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Leti dan Laut Timor. ALKIB ini mengakomodasi jalur perdagangan internasional, khususnya tanker yang akan melintas dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia atau sebaliknya melalui Laut Timor, Selat Leti, LautBanda, Laut Seram, Kepulauan Talaud.

ALKI IIIC melewati Laut Maluku, Laut Seram, Laut Bamda, Laut Arafuru. ALKI IIIC ini untuk mengakomodasikan pelayaran internasional dari Australia bagian Timur, Selandia Baru, ke Samudera Pasifik melalui Selat Tores, atau sebaliknya melalui Selat Tores, Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Maluku.<sup>15</sup>

Mendasarkan kepada uraian di atas, maka Pamaruran Pemerintah No.37 Tahun 2002 telah mengisi kekosongan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 tentang penetapan Hak dan Kewajiban negara kepulauan dan negara-negara lain terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pesawat udara dan kapal asing di alur-alur laut kepulauan.

Hal ini penting mengingat kegiatan penangkapan ikan yang *illegal* merupakan pelanggaran terhadap kedamaian dan ketertban Indonesia.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Mangisi Simanjuntak, *Op.Cit.* Hlm. 60-64.

<sup>16</sup> Dikdik M. Sodik, *Op.cit, Hlm.* 66

## C. TINJAUAN UMUM *ILLEGAL FISHING*

### 1. Pengertian *Illegal Fishing*

*Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam Bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil; merogoh; mengail atau memancing.<sup>17</sup>

Adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau Lembaga perikanan yang tersedia/berwenang.

Kegiatan *illegal fishing* yaitu penangkapan ikan:

- a. Yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Yang bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional.
- c. Yang dilakukan oleh kapal mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

---

<sup>17</sup> Nunung Mahmudah, *Ilegal Fishing*, Jakarta, Sinar Grafika. 2015. Hlm. 80.

Illegal fishing yang sering terjadi di Indonesia adalah:

- a. Penangkapan ikan tanpa izin
- b. Pengangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
- c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang
- d. Penangkapan ikan dengan jenis (*species*) yang tidak sesuai dengan izin/ yang merupakan ikan yang dilindungi.<sup>18</sup>

## 2. Landasan Hukum *Illegal Fishing*

Dasar hukum yang menjadi landasan *Illegal Fishing* di Indonesia adalah;

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009

Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan sehingga pasal berikut mengatur apa larangannya, kewajiban menjaga kelestarian plasma nutfah, serta besarnya sanksi yang akan diberikan.

- b. Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-undang ini dibuat pada bulan Oktober 1983 dimasa Pemerintahan presiden Suharto, sesuai dengan perkembangan hukum laut internasional saat itu yang mengharuskan setiap

---

<sup>18</sup> <https://www.google.com/amp/s/astekita.wordpress.com/2011/04/06/illegal-fishing/amp/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2019, pada pukul 14.05 WIB.

negara pantai mempunyai perturan perundangan yang mengatur masalah Zona Ekonomi Eksklusif, sebagai jawaban dan respon terhadap konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS III, yang kemudian dalam perkembangannya Konvensi PBB itu diratifikasi menjadi hukum nasional Indonesia dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 1985

c. Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

Banyak kasus *illegal fishing* yang sengaja dilakukan oleh para pelakunya dibarengi dengan tindak pidana pelayaran, mungkin mereka tidak menyadari bahwa tindak pidana perbarengan seperti ini malahan akan memperberat sanksi pidana yang dibebankan, terlebih mayoritas kapal yang digunakan didalam melakukan *illegal fishing* adalah kapal yang melanggar Undang-Undang pelayaran ini, misalnya adalah nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar yang melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran, maka bisa di jerat dengan pasal 15 ayat (1). Meskipun realitanya Undang-Undang ini tidak terlalu tegas terhadap kasus *illegal fishing* karena sesungguhnya Undang-Undang ini hanya mengatur masalah kapal yang digunakan berlayar, bukan terhadap substansi aktifitas dari pelayaran tersebut.

d. Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Kemudian dijelaskan dengan rinci mengenai definisi wilayah Perairan Indonesia yaitu wilayah perairan yang meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.37 perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Jadi ketika ada kapal asing yang melintasi daerah-daerah, sebagaimana disebutkan di atas harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, bagi kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia, namun lintas oleh kapal asing dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, apabila kapal tersebut sewaktu berada di laut teritorial dan atau di perairan kepulauan melakukan kegiatan yang dilarang oleh konvensi dan atau hukum internasional lainnya, salah satunya adalah kegiatan perikanan yang ilegal, sehingga kapal illegal fishing bisa dijerat dengan menggunakan Undang-Undang ini.



e. Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-undang ini adalah pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan karena dianggap sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara hati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa tindak pidana di bidang perikanan merupakan suatu perbuatan di bidang perikanan yang memuat perintah-perintah dan larangan-larangan, yang bilamana perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut, dilanggar (tidak ditaati) maka pelakunya (individu atau korporasi) diancam dengan suatu pidana (stelsel pidana kumulatif). Unsur-unsur dalam tindak pidana *illegal fishing* adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang (individu atau korporasi)
- 2) Sengaja, dolus
- 3) Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan
- 4) Di wilayah pengelolaan dan/atau pembudidayaan ikan

- 5) Menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan
- 6) Merugikan dan/atau membahayakan
- 7) Kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
- 8) Diancam dengan pidana

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, pelakunya (setiap orang) dikualitisir sebagai pelaku (*illegal fishing*). Kehadiran Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien dan modern. Di sisi lain terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan dan tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka

menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

#### **D. Tinjauan Umum Penegakkan Hukum di Perairan Indonesia**

##### **1. Pengertian Penegakkan Hukum**

Definisi penegakkan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut dengan keinginan-keinginan hukum disini tidak tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, jadi tidak biasa dipisahkan begitu saja antara pengakkan hukun dan pembuatan hukum.

Penegakkan Hukum dalam Bahasa Indonesia lebih dikenal ada beberapa istilah di luar pennegakkan hukum itu sendiri, seperti penerapan hukum, tetapi tampaknya istilah penegakkan hukum adalah yang paling sering digunakan. Dalam Bahasa asing dikenal juga istilah antara lain; *rechtshandhaving* (Belanda), *Law Enforcement* (Inggris), *Application* (Amerika).

Pengertian Penegakkan Hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Oleh karena itu dalam melakukan penegakkan hukum di ZEE indoneia yang pada hakekatnya masih merupakan laut internasional. Haruslah terkandung rasa keadilan,

kepastian hukum, dan kemanfaatan selain untuk masyarakat Indonesia juga untuk masyarakat nasional.

Salah satu factor yang memengaruhi penegakkan hukum adalah “factor hukum itu sendiri”, oleh karena itu sebelum melaksanakan penegakkan hukum, undang-undang harus dibenahi dulu agar berlaku *legitimate* dan *valid*, jangan sampai undang-undang lain bahkan bertolak belakang dengan konvensi internasional (PBB) yang menjadi referensi/sumber dalam pembuatan undang-undang tersebut.<sup>19</sup>

## 2. Penegakkan Hukum di Perairan Indonesia

Faktor yang memengaruhi penegakkan hukum di laut pada hakekatnya hamper sama dengan faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pengakkan hukum itu, faktor masyarakat dan faktor cuaca atau alam. Faktor cuaca atau alam sangat berpengaruh dalam penegakkan hukum di laut, faktor cuaca yang tidak bersahabat misalnya ombak yang besar, angin dan badai yang dapat mengganggu kinerja bagi aparat peneggak hukum untuk menegakkan hukum, cuaca/alam tersebut merupakan kendala bagi aparat penegak hukum laut.

Ada beberapa instansi yang mempunyai kewenangan menegakkan hukum di laut:

### a. Tantara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL)

---

<sup>19</sup> Mangisi Simanjuntak, *Op.Cit*, Hlm. 126-128

- b. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
- c. Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
- e. Kementerian Perhubungan
- f. Ditjen Bea dan Cukai, Kmentrian Keuangan.

Penegakkan hukum di laut dan menjaga keamanan di laut adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakkan hukum di lautsesuai dengan kewenangan (*Constabulaty Punction*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undanganyang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah Laut Yurisdiksi Nasional.

Dalam melakukan penegakkan hukum di laut khususnya penegakkan hukum terhadap tindak pidana perikanan di ZEE Indonesia, negara Indonesia jangan sampai melanggar hukum nasional maupun internasional. Hak asasi manusia bersifat universal harus di junjung tinggi. Untuk itulah agar penegakkan hukum di laut yang substansinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi PBB III tahun 1982 tentang Hukum Laut.

Secara faktual hukum di laut memeiliki dua dimensi, yaitu penegakkan kedaulatan dan penegakkan hukum. Dari sini timbul perspektif baru bahwa

kedua dimensi tersebut juga akan saling terkait satu sama lainnya. Jika dipandang sebagai suatu system, keamanan di laut merupakan rangkaian mulai dari persepsi segenap komponen bangsa terhadap struktur organisasi serta prosedur dan mekanisme penyenggaraan keamanan di laut yang melibatkan berbagai instansi yang berwenang dalam menegakkan kedaulatan maupun hukum di laut.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal fishing Pertanggungjawaban Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm.117.